



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Sesayap, 25 Juni 1972, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Samarinda, 09 Juni 1966, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 8 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu tanggal 09 Februari 1994 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235/IX/1994 tanggal 09 Maret 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda dan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Nunukan tanggal 25 Juni 1994
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda, tanggal 26 Desember 2007dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;
4. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat kurang perhatian terhadap penggugat karena tergugat memiliki sikap dan sifat tidak peduli terhadap penggugat sehingga membuat penggugat merasa heran akan sikap tergugat tersebut yang berubah drastis karena tergugat juga sibuk dengan urusannya sendiri dan ketika dirumah kediaman penggugat berkomunikasi dengan tergugat, tergugat hanya menanggapi seadanya saja dan malah marah kepada penggugat sehingga komunikasi dan kebersamaan semakin tidak terjalin dan malah tergugat menyutujui kalau penggugat mengurus perceraian;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi tergugat tidak mau berubah dan membuat penggugat merasa tidak tahan lagi akan sikap tergugat tersebut, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2014, dan sejak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula mediator telah melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil, penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 235/IX/1994 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 1995, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak 10 tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat jarang pulang ke rumah dan sudah beberapa kali menikah dengan perempuan lain, terakhir telah menikah dengan perempuan bernama WIL dari Berau dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak 5 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2007 yang lalu karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa orang perempuan dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain beberapa kali;
- Bahwa tergugat juga sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak 5 tahun yang lalu yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, penggugat permementingkan rumah karena diusir oleh tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Eka Dewi Kartika, S. H., M. H., MED, tanggal 20 Maret 2018 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak Bulan Juni Tahun 2013 mulai tidak rukun, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat kurang perhatian terhadap penggugat karena tergugat memiliki sikap dan sifat tidak peduli terhadap penggugat sehingga membuat penggugat merasa heran akan sikap tergugat tersebut yang berubah drastis karena tergugat juga sibuk dengan urusannya sendiri dan ketika dirumah kediaman penggugat berkomunikasi dengan tergugat, tergugat hanya menanggapi seadanya saja dan malah marah kepada penggugat sehingga komunikasi dan kebersamaan semakin tidak terjalin dan malah tergugat menyutujui kalau penggugat mengurus perceraian. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi tergugat tidak mau berubah dan membuat penggugat merasa tidak tahan lagi akan sikap tergugat tersebut, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2014, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pernah hadir dipersidangan, namun belum menyampaikan jawaban, sedangkan untuk persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan tergugat tidak menggunakan hak jawabnya oleh karena itu tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

ttd

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Samarinda, 9 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.